

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari teori Keadilan John Rawls menyatakan Prinsip ketidaksetaraan. Situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, dikaitkan dengan kasus penganiayaan ini golongan yang paling lemah adalah korban Jejean dan Martinus karena mendapatkan luka berat yang diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Edwin. Maka berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem pengendalian. Pengendalian ini dilakukan melalui sanksi-sanksi, tetapi putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak responsif pada penderitaan korban, oleh karena itu menimbulkan ketidakadilan
2. Terjadinya kesenjangan antara ancaman dalam Pasal 351 Ayat (2) dengan Penuntutan dan putusan Majelis Hakim, dikarenakan Faktor undang-undang dan Faktor penegak hukumnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim mempunyai kebebasan yang luar biasa didalam KUHP, sehingga perlu adanya pedoman pemidanaan.
2. Seyogyanya Penuntut Umum dan Majelis Hakim perlu berspektif pada penderitaan korban karena derita yang dialami korban

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Aprita Serlika, Rio Adhitya. (2020) . *Filsafat Hukum* .Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Fajar Mukti, Yulianto. Achmad. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap ,Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap ,Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding,Kasasi,Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Huijbers, Theo. 1988. *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta : Kanisius
- Jaya,Ida Bagus Surya Dharma dkk .(2016). *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktek* . Denpasar : Udayana University Press.
- Karim Said, Haeranah. (2016). *Buku Ajar Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*. Makassar : Pustaka Pena Press.
- Lubis,Fauziah. (2020). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief . (2010). *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : P.T. Alumni.
- Suhendi,H.dkk. (2016). *Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Miswar.
- Sukarna,Kadi. (2016). *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang : Unnes Press.

2. Putusan Pengadilan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kupang

3. Skripsi :

- Kusumo Sabdo. *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan*. Skripsi . Universitas Muhammadiyah : Magelang. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1059/> Diakses 15 April 13.20
- Nurjayadi Andi Sitti Adawiyah. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No.744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks.)*.Skripsi. Universitas Hasanuddin : Makassar. <https://core.ac.uk/reader/25496270> Diakses 25 April Pukul 17.08
- Sirait ,Ayu Cahyani . *Implementasi Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Yogyakarta* .Skripsi , <http://e-journal.uajy.ac.id/5220/>. Diakses 28 Juni 2022, pukul 11.44.

4. Peraturan Perundangan-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Jurnal :

Noveria Devy Irmawanti ,”*Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*”,Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,Vol.3 No.2 (2021)

6. (2016) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (Offline), Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

7. Internet

- **Bolqi, Lordamanu.** “alasan diberatkannya hukuman pidana seorang terdakwa”, <https://doktorhukum.com/alasan-diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa/> (diakses tanggal 26 juni 2022 pukul 09.25)
- “Tinjauan pustaka” <https://eprints.umm.ac.id/39566/3/BAB%202.pdf> (diakses 28 Juni 2022, pukul 17.49)